



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung BJ. Habibie, Lantai 19
Telepon (021) 316-9804/9805, Faksimil (021) 3101728, 3102368

SURAT EDARAN

NOMOR: B/01/ E3/RA.00/2020

Kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Koordinator Penelitian;
4. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Peneliti dan Dosen di Perguruan Tinggi

Menindaklanjuti Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 31/E1/KPT/2020 tentang Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 yang memperkenankan perubahan metode dan lokasi penelitian yang terdampak pandemi COVID-19, dengan ini kami sampaikan bahwa seluruh satuan biaya yang terkait dengan satuan biaya konsumsi dan/atau uang saku rapat, honorarium rapat/seminar/FGD dll. Melalui *teleconference/video conference*, pengadaan lisensi *teleconference/video conference*, serta biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau langganan paket data internet berlaku ketentuan Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor S-1200/AG/2020, tanggal 19 Juli 2020, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Juli 2020
Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,

TTD

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001